

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak saat ini menjadi penyumbang dana terbesar bagi negara Indonesia, sehingga sangat diharapkan agar wajib pajak dapat berkontribusi dalam melaksanakan perpajakannya seperti membayar pajak dan melaporkan SPTnya secara rutin sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Chandra dan Sandra, 2020). Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak patuh, tunduk, dan taat terhadap kewajiban perpajakannya sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Nasution dan Ferrian, 2017). Menurut As'ari (2018), naik turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sistem pelayanan yang tidak memuaskan, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak, dan sanksi pajak yang lemah.

Menurut Sinuhaji (2017) tingkat pendaftaran NPWP masih tergolong rendah dimana ini berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Ada beberapa masyarakat yang telah memperoleh NPWP namun masih belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menandakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya masih sangat rendah. Kemudian Ramadhan (2021) mengemukakan kasus dua WP OP dan Koperasi di Kabupaten Bekasi berinisial PT GF yang tidak membayar pajak selama satu tahun yang berdampak pada kerugian negara sebesar Rp. 2.6

miliar, hal ini membuktikan bahwa masih adanya ketidakpatuhan seorang wajib pajak di Indonesia yang sangat merugikan Negara.

Tabel 1. 1
Tabel Kepatuhan WPOP

No	Keterangan	2019	2020	2021
1	Jumlah WP OP	205.359	217.027	236.763
2	Jumlah Lapor SPT WP OP	61.891	55.288	57.204
3	Rencana Penerimaan Pajak WP OP	30.882.185.000	19.314.469.000	28.415.456.000
4	Realisasi Penerimaan Pajak WP OP	33.188.482.057	39.799.462.321	36.300.169.983

Sumber: KPP Patama Jakarta Kramatjati

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat jumlah WPOP mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai 2021, untuk jumlah lapor SPT WPOP dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan namun di tahun 2021 mengalami kenaikan kembali. Begitu pula dengan jumlah rencana penerimaan pajak WPOP dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan dan meningkat kembali di tahun 2021. Kemudian untuk jumlah realisasi penerimaan pajak WPOP dari tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan, namun mengalami penurunan jumlahnya di tahun 2021.

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti tentang pajak. Selain itu, Zulaikha dan Ramadhanty (2021) juga mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak dapat memahami, mengakui, menghargai dan menaati setiap ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta sanggup dan mau dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, jika tingkat kesadaran wajib pajak tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan tinggi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak di Indonesia dalam melaksanakan perpajakannya masih terbilang minim, karena sebagian masyarakat masih menganggap pajak identik dengan penajahan (Wicaksono, 2020). Kemudian pada tahun 2016 tingkat kesadaran wajib pajak warga Jawa Barat masih terbilang rendah, hal ini dikatakan oleh Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Yoyok Satiotomo yang mengatakan untuk Kanwil DJP Jabar 1 wajib pajak yang melapor baru setengahnya dari 3 juta wajib pajak yang terdaftar (Wiyono, 2016). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan berbagai upaya agar kesadaran masyarakat dalam memenuhi perpajakannya dapat meningkat. Salah satu upayanya dengan membentuk unit kerja yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik yang telah mendaftar sebagai seorang wajib pajak atau bukan. Unit kerja ini telah terdaftar dan bertugas memberikan semua jenis informasi dan hal yang harus dilakukan dalam perpajakan dan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat luas.

Kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya juga dapat berdampak pada kepatuhannya. Yosep (2019) mengungkapkan bahwa kurangnya kesadaran wajib pajak di wilayah Bogor yang mengakibatkan ketidakpatuhan dalam kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dibuktikan dari jumlah wajib pajak SPT Tahunan Kanwil DJP Jabar II yang mencapai 1.163.726 hanya 41,3% laporan SPT yang baru masuk per 27 Maret 2019. Menurut Suardana (2014), kesungguhan dan keinginan Wajib Pajak untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dilihat sebagai bukti kesadaran pajak yang tinggi, dilihat dalam pemahaman Wajib Pajak tentang fungsi pajak dan komitmen Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak yang dibayarkan setiap tahun. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat bergantung pada pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang peraturan perpajakan. Wajib Pajak yang memperoleh pengetahuan akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan yang kurang berpengetahuan (Qomaria, 2008).

Kemampuan seorang Wajib Pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan, baik tentang tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan maupun manfaat pajak yang akan berguna dalam kehidupan disebut sebagai pengetahuan perpajakan (Nugroho, Andini, dan Raharjo, 2016). Pengetahuan masyarakat terhadap perpajakan masih sangat minim. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kepatuhan masyarakat dalam pelaporan pajak setiap tahunnya. Menurut Nasution dan Ferrian (2017), pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan pajak dapat membantu Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah membuat upaya agar pengetahuan perpajakan masyarakat menjadi meningkat dengan dilakukannya penyuluhan kepada masyarakat tentang perpajakan. Seperti yang dilakukan oleh KPP Pratama Makassar Selatan, penyuluhan tersebut dilakukan melalui berbagai macam seperti penyuluhan dari media sampai penyuluhan secara langsung (Setiawan, 2015). Selain itu, cara yang diterapkan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan dan memudahkan masyarakat dalam pelaporan SPTnya yaitu dengan membuat sistem *e-filing* yang pelaporannya dilakukan

secara *online* agar lebih efisien di zaman teknologi seperti sekarang ini (Juardi dan Khatimah, 2021).

Menurut Karsam et al (2022:35) *e-filing* pajak merupakan cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real-time melalui website *e-filing* pajak DJP Online atau aplikasi yang disediakan ASP (Application Service Provider/Penyedia Jasa Aplikasi) pajak. Menurut Juardi dan Khatimah (2021) *e-filing* merupakan sistem elektronik penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan memanfaatkan sistem online dan real time, serta melalui layanan aplikasi provider yang telah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan sistem untuk memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT tahunannya yang dikenal sebagai *E-filing*. Dengan diberlakukannya sistem tersebut, diharapkan agar Wajib Pajak akan lebih patuh dalam pelaporan pajaknya tanpa harus mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak setempat. Pada akhir tahun 2013 Kanwil DJKN Bali Nusra mengadakan "Sosialisasi Tata Cara Pengisian SPT Tahunan 2013" yang dipaparkan oleh tim Kanwil DJP Bali atas diberlakukannya sistem pelaporan SPT yang baru yaitu sistem *e-filing*. Namun, walaupun pemerintah sudah menerapkan sistem *E-filing* untuk kemudahan masyarakat dalam melaporkan SPT, masih banyak pula masyarakat yang enggan untuk melakukan pelaporannya atau pengetahuan tentang penerapan *E-filing* yang masih rendah.

Pada penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi pada penelitian ini dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” yang ditulis oleh Dona Fitria (2017) dengan hasil penelitian bahwa wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Selatan. Selain itu penelitian terdahulu yang digunakan yaitu “Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di KPP Pratama Binjai)” yang ditulis oleh Anggi Pratama dan Muhammad Ferrian (2017) dengan hasil bahwa pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan pajak secara serempak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan kedua penelitian terdahulu yaitu terletak pada variabel bebasnya, dan persamaannya terletak pada variabel terikatnya yaitu kepatuhan wajib pajak dan sama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan tentang penelitian terdahulu di atas yang digunakan sebagai referensi pada penelitian ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

1.2. Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi kurang mengetahui mengenai manfaat pelaporan pajak
2. Rendahnya pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak yang mengakibatkan rendahnya pula kepatuhan wajib pajak.
3. Adanya upaya wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti agar lebih terfokuskan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini hanya melihat faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan dan penerapan *e-filing*. Objek penelitian hanya dibatasi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede. Untuk pembatasan waktu pengumpulan data akan dilakukan pada bulan September 2022 dan wilayah penyebaran kuesioner dilakukan di wilayah Pondok Gede.

1.2.3 Perumusan Masalah

Sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, maka rumusan pertanyaan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

3. Apakah penerapan *E-filing* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan penerapan *E-filing* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh penerapan *E-filing* pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui adanya pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan penerapan *E-filing* pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Manfaat Untuk Penulis

Sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan yang telah ditempuh selama masa kuliah, sehingga penelitian ini dapat dibandingkan langsung dengan apa yang telah penulis pelajari.

2. Manfaat Untuk Instansi

Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bermanfaat sebagai sarana informasi, masukan, dan pertimbangan bagi otoritas terkait faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan penerapan *E-filing*, agar kedepannya KPP Pratama Pondok Gede ini menjadi lebih baik lagi dalam pelayanan dan sosialisasi tentang pelaporan SPT melalui system *E-filing* kepada masyarakat.

3. Manfaat Untuk Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada wajib pajak tentang mudahnya melaporkan SPT melalui sistem *E-filing*, sehingga akan semakin banyak masyarakat yang melaporkan SPTnya dan membayar kewajiban pajaknya. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sarana dalam menambah wawasan dan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang perpajakan khususnya tentang kepatuhan wajib pajak.

1.4. Hipotesis

Hipotesis adalah solusi sementara dari rumusan masalah. Mayoritas penelitian disusun dalam bentuk kalimat pernyataan. Ini dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan hanya bersifat teoritis relevan, tetapi belum berdasarkan data empiris dengan mengumpulkan data-data. Akibatnya, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai tanggapan teoretis terhadap rumusan

masalah penelitian, tetapi belum menjadi jawaban yang empiris (Sugiyono, 2006:51).

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Ha₁: Terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ho₁: Tidak terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2. Ha₂: Terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ho₂: Tidak terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Ha₃: Terdapat pengaruh antara penerapan *e-filing* pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ho₃: Tidak terdapat pengaruh antara penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Ha₄: Terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan penerapan *E-filing* pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ho₄: Tidak terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan penerapan *E-filing* pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memiliki tujuan untuk memberikan uraian garis besar mengenai isi penelitian secara singkat dan jelas. Adapun sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini secara garis besar berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan singkat dan jelas atas pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian. Kemudian, bab ini juga berisi teori dari penelitian terdahulu dan membandingkan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi sumber data, variabel penelitian, teknik penarikan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV DESKRIPSI, PENYAJIAN DATA, ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai profil perusahaan, penyajian data, pengujian hipotesis, analisis data dan kemudian pembahasan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori-teori yang digunakan,

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari seluruh isi dari pembahasan yang telah dilakukan dan berisi saran untuk penelitian kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 *Theory Planned Behavior* (TPB)

Theory Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang diperbaharui oleh Ajzen (1991) yang merupakan penyempurnaan dari *Theory Reasoned Action* (TRA) yang telah digunakan selama dua decade masa lalu untuk meneliti tentang keinginan dan perilaku berbagi. Menurut Mahyarni (2014) teori perilaku direncanakan ini dikembangkan dari teori tindakan beralasan dengan memasukkan tambahan yaitu membangun perilaku kontrol yang dirasakan. Mahyarni (2014) mengemukakan tiga faktor yang mempengaruhi niat seseorang pada teori perilaku direncanakan yaitu sebagai berikut.

1. Sikap (*Behavioral belief*)

Sikap atau *behavioral belief* merupakan keyakinan pada hasil dari sebuah perilaku serta evaluasi dari hasil tersebut. Yang kemudian keyakinan dan evaluasi dari hasil tersebut nantinya akan membentuk sikap dalam merespon suatu perilaku.

2. Norma Subjektif (*Normative belief*)

Norma subjektif merupakan perasaan seseorang yang bersifat subjektif terhadap harapan-harapan dari orang-orang yang ada di dalam kehidupannya atas dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu,

3. Kontrol Perilaku (*Control belief*)

Kontrol perilaku merupakan perasaan seseorang mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu. Perasaan yang berkaitan dengan perilaku kontrol dengan cara membedakannya dengan pusat kendali atau locus of control. Pusat kendali ini berkaitan dengan keyakinan individu bahwa keberhasilan melakukan segala sesuatu tergantung pada usahanya sendiri.

Keyakinan terhadap hasil yang diperoleh dari perilakunya yang kemudian akan berdampak pada seseorang akan memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran terhadap kewajiban perpajakannya tentunya akan memenuhi kewajiban perpajakannya (*behavioral beliefs*). Kemudian dengan membantu masyarakat meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan dan penerapan sistem *e-filing* yang akan mempermudah wajib pajak dalam pelaksanaan pajaknya, sehingga akan memotivasi kesadaran seorang wajib pajak untuk menjadi lebih patuh dalam melakukan perpajakannya (*normative beliefs*).

2.1.2 Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan suatu proses pembentukan kesan dengan mengamati perilaku sosial berdasarkan faktor situasional atau personal (Sinuhaji, 2017). Teori atribusi ini pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang kemudian dikembangkan lagi oleh Harold Kelley pada tahun 1972. Atribusi ini terjadi sebagai akibat

dari kecenderungan ilmuwan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada di balik perilaku orang lain. Kecenderungan ini tidak hanya bersumber dari luar diri seseorang yang bersangkutan saja seperti karena keadaan lingkungan sekitar (eksternal), namun juga bisa bersumber dari dalam diri seseorang dibawah kendali kesadarannya (internal).

Teori atribusi ini sejalan untuk digunakan dalam penelitian ini karena dapat menjelaskan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Persepsi yang ada dari dalam diri seseorang maupun kesan dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan juga akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap kewajiban perpajakannya dan kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melalui tindakan kepatuhan dalam melakukan perpajakannya atau tidak.

2.2. Perpajakan

2.2.1 Pengertian Perpajakan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemamkmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani berpendapat bahwa "Pajak adalah iuran wajib publik kepada negara yang dibebankan kepada wajib pajak

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak ada pengembalian prestasi secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas Negara”.

Sedangkan menurut S. I. Djajadiningrat, pajak didefinisikan sebagai kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan seseorang ke kas negara sebagai akibat dari suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan pemerintah yang dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik langsung dari negara untuk memelihara kesejahteraan umum. Menurut Dr. N. J. Feldmann pajak adalah penghasilan yang dikenakan secara sepihak oleh pemerintah dan tunduk (menurut standar yang berlaku umum), tidak bertentangan dengan penghasilan dan hanya digunakan untuk menutupi pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa:

1. Pajak wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan.
2. Berdasarkan ketentuan yang sudah diatur oleh Undang-Undang Perpajakan.
3. Wajib pajak tidak mendapat imbalan secara langsung atas pembayaran pajaknya.
4. Iuran pajak dimanfaatkan Negara untuk melakukan pembangunan dan pengeluaran umum lainnya.

2.2.2 Ciri-Ciri Pajak

Berikut merupakan ciri-ciri pajak, yaitu.

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Pajak digunakan untuk kepentingan umum.
4. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual kepada pemerintah.
5. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
6. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, maka dipergunakan untuk membiayai investasi publik.

2.2.3 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan Negara) dan fungsi regularend (pengatur).

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi budgetair menunjukkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berusaha untuk menyetorkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Upaya ini ditempuh

dengan memperluas dan mengintensifkan pemungutan pajak dengan menyempurnakan regulasi untuk berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lainnya.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Fungsi regulerend artinya pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan publik di bidang sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai tujuan tertentu di luar sektor keuangan. Misalnya, pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah, dikenakan pajak penjualan barang mewah (PPnBM).Jenis-
Jenis Pajak

2.2.4 Jenis-Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu.

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh). PPh harus dibayarkan langsung oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan sendiri.

2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau ditanggung oleh pihak lain. Ini terjadi ketika suatu kegiatan atau peristiwa menyebabkan terutangnya pajak, misalnya seperti pembelian barang atau jasa. Contoh pajak tidak langsung yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN terjadi ketika dilakukannya transaksi pembelian barang atau jasa, pajak ini juga dapat dibayarkan oleh pihak produsen atau konsumen.

2. Menurut Sifat

Pajak menurut sifat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu.

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya menitikberatkan pada keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Objektif, merupakan pajak yang pemungutannya memperhatikan pada objek pajaknya, seperti berupa benda, kejadian, tindakan yang dapat menimbulkan kewajiban membayar pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu.

- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan biasanya digunakan untuk mendanai rumah tangga Negara. Contohnya PPh, PPN, dan PPnBM.
- 2) Pajak daerah, merupakan pajak yang dipungut untuk mendanai keperluan rumah tangga daerah masing-masing sesuai tingkat daerah baik itu provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Contohnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan lain-lain.

2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu.

- 1) Stelsel Nyata, menurut sistem ini, pajak dipungut berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dengan demikian, pemungutan pajak hanya dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua pendapatan aktual untuk tahun pajak telah diketahui. Contohnya Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), dan pasal 26.
- 2) Stelsel Anggapan (Fiktif), menurut sistem ini, pengenaan pajak didasarkan pada asumsi hokum. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya,

sehingga pajak yang terutang dalam satu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.

- 3) Stelsel Campuran, menurut sistem ini, pemungutan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Besarnya pajak dihitung berdasarkan stelsel anggapan pada awal tahun. Kemudian besarnya pajak dihitung berdasarkan stelsel anggapan (fiktif) pada akhir tahun.

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut.

- 1) Asas Domisili (Tempat Tinggal), asas ini menyatakan bahwa Negara berwenang untuk memungut pajak atas semua penghasilan wajib pajak yang berada di wilayahnya, baik di dalam maupun di luar negeri.
- 2) Asas Sumber, asas ini menyatakan bahwa Negara memiliki wewenang untuk memungut penghasilan bagi wajib pajak yang mendapat penghasilan di dalam wilayah tersebut tanpa memandang tempat tinggal wajib pajak.
- 3) Asas Kebangsaan, asa ini menyatakan bahwa pemungutan pajak berkaitan dengan kewarganegaraan.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak ada beberapa sistem dalam pemungutannya, yaitu sebagai berikut.

- 1) Official Assesment System, yaitu sistem pemungutan dan administrasi perpajakan yang memberikan kewenangan kepada fiskus untuk menentukan pajak tahunan yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 2) Self Assessment System, yaitu suatu sistem dalam pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 3) With Holding System, yaitu suatu sistem yang memberdayakan pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.2.6 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan (SPT) tahunan merupakan surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat pemberitahuan (SPT) tahunan memiliki fungsi bagi wajib pajak, yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi SPT bagi wajib pajak, pajak penghasilan:

- 1) Sebagai sarana pelaporan dan perhitungan untuk jumlah pajak yang terutang.
 - 2) Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang dilakukan sendiri atau melalui pemotongan pajak lainnya selama satu tahun.
 - 3) Untuk melaporkan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan dalam masa pajak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak.
- 1) Sebagai saran pelaporan dan pembukuan untuk perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
 - 2) Untuk merekonsiliasi kredit pajak masukan dengan pajak keluaran.
 - 3) Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak atau melalui pihak ketiga selama masa pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak
- Berfungsi sebagai metode pelaporan dan penghitungan untuk pajak yang dipotong, dipungut, dan disetorkannya.

2.2.7 Objek Pajak

Objek pajak terdapat dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 36 tahun 2008, yaitu yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

2.2.8 Subjek Pajak

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut.

1. Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak yang tinggal di Indonesia maupun di Luar Negeri.
2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Diartikan sebagai subjek pajak pengganti yang biasanya disebut ahli waris.
3. Subjek Pajak badan. Merupakan sekelompok orang atau kesatuan modal, baik yang melakukan kegiatan usaha maupun yang non-wirausaha yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah, firma, koperasi, yayasan, organisasi, dan lain sebagainya.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT). Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

2.2.9 Hambatan Pemungutan Pajak

Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Perlawanan terhadap pajak terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif (Karsam, 2022:8).

1. Perlawanan pasif terhadap pajak

Perlawanan yang dilakukan berupa keengganan wajib pajak membayar pajak. Keengganan ini dipicu oleh beberapa alasan, misalnya perkembangan intelektual dan moral wajib pajak. Kurangnya edukasi terkait pajak membuat masyarakat kurang menyadari arti pentingnya membayar pajak, sehingga mereka enggan membayar pajak. Demikian pula pengelolaan pajak, maraknya korupsi, penegakan hukum yang lemah memberikan perkembangan kurang baik bagi pertumbuhan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Jadi singkatnya, Perlawanan ini adalah perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu.

2. Perlawanan aktif terhadap pajak

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan ini memiliki dua bentuk yang disebut tax avoidance dan tax evasion. Tax avoidance digunakan untuk menyebut upaya-upaya menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Tax evasion merupakan upaya menghindari pajak dengan cara-cara melanggar hukum atau ilegal.

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010: 138) kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sulistyono (2012) kepatuhan adalah kesediaan untuk melakukan apapun berdasarkan kesadaran atau dengan paksaan yang membuat seseorang berperilaku seperti yang diharapkan. Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan memenuhi kewajiban perpajakan seseorang dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila menyampaikan SPT nya dengan tepat waktu (Sutedi, 2011). Menurut Lado dan Budiantara (2018) kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, menyampaikan, dan membayar pajak terutang yang kemudian disetorkan kembali surat setorannya sesuai peraturan yang ada tanpa adanya paksaan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan

wajib pajak dalam mendaftarkan diri, menghitung, menyampaikan, membayar, dan menyetorkan kembali SPTnya sesuai undang-undang perajakan yang dilakukan berdasarkan kesadaran dan tanpa adanya paksaan.

Berdasarkan pasal 17 C KUP Jis KMK No. 544/KMK.04/2000 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan kriteria wajib pajak yang patuh, yaitu wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, kriteria tersebut antara lain:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Pajak Tahunan maupun Pajak Masa.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk setiap jenis pajak, kecuali yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
4. Tidak memiliki pajak terutang lebih dari 10% dilihat dari penghasilan bruto (PKP) saat dilakukan pemeriksaan pajak.

Kepatuhan pajak menurut Nurmanto (2003: 148) dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu.

1. Kepatuhan Formal adalah keadaan dimana wajib pajak memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajibannya secara formalsesuai dengan undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material adalah keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakiki memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan.

2.4. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017: 191) kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Kesadaran adalah unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan cara bertindak atau bersikap terhadap realita. (Anam, Andini, dan Hartono, 2018). Fitria (2017) mengemukakan bahwa kesadaran adalah keadaan memahami atau mengetahui. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak merupakan kondisi pemahaman atau pengertian wajib pajak dalam memahami hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Rasmini dan Rohmawati (2012), kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, serta berkenan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Tumbuhnya motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dapat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak.

Menurut Jotopurnomo dan Mangonting (2013) kesadaran merupakan keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Jadi, kesadaran perpajakan merupakan keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Sedangkan menurut Agustiningasih (2016) kesadaran wajib pajak merupakan pemahaman yang mendalam pada diri seseorang atau badan yang terwujud dari dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan segala kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan

keadaan seseorang mengetahui, memahami, dan melaksanakan segala kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.5. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak menurut Fermatasari (2013: 9) adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman tentang ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, dan pencatatan pajak terutang yang berlaku di Indonesia. (Nasution dan Ferrian, 2017). Menurut Ermawati (2018) pengetahuan perpajakan adalah seberapa banyak wajib pajak mengetahui ilmu tentang perpajakan. Sedangkan menurut Parera (2017) pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam memahami aturan perpajakan mulai tarif pajak yang berlaku berdasarkan undang-undang perpajakan agar pengetahuan tersebut bermanfaat bagi seorang wajib pajak.

Mardiasmo (2016) mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sesuai dengan hukum pajak yang berlaku, baik hukum pajak materiil maupun hukum pajak formil. Tingkat pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan dan pikiran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya untuk berkontribusi pada Negara dalam memenuhi keperluan dan pembangunan nasional (Agustiningsih, 2016). Jika masyarakat memiliki pengetahuan mengenai perpajakan yang baik, khususnya bagi seorang wajib pajak, maka akan memudahkan wajib pajak dalam mematuhi

kewajiban perpajakannya yang kemudian juga akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

2.6. Penerapan *E-filing*

Menurut Fidel (2010: 56) *E-filing* adalah cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem online dan realtime. Sedangkan menurut Herry (2010: 30) E-Filling adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara on-line yang real time melalui penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 *E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan yang dilakukan secara online atau real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-88/PJ/2004 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), *E-filing* atau e-SPT merupakan Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, dimana penyampaiannya dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan proses yang terintegrasi dan real time.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli penerapan adalah tindakan mempraktikkan teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk satu atau lebih hal yang telah direncanakan dan dijadwalkan

sebelumnya. Menurut Waluyo (2011) *E-filing* adalah suatu metode pelaporan SPT yang menggunakan sistem online dan real time. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu lagi melaporkan SPTnya di Kantor Pelayanan Pajak dan menunggu secara manual. Sistem *E-filing* sangat memudahkan bagi wajib pajak yang tidak memiliki waktu untuk melaporkan SPT nya di KPP, karena dengan sistem ini wajib pajak dapat melaporkan pajak terutang nya dimana saja secara online 24 jam sehari dalam seminggu.

Menurut Karsam et al (2022:35) *e-filing* pajak merupakan cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real-time melalui website *e-filing* pajak DJP Online atau aplikasi yang disediakan ASP (Application Service Provider/Penyedia Jasa Aplikasi) pajak. Selanjutnya menurut Karsam et al (2022) wajib pajak dalam melaporkan SPT dapat memilih antara lain:

1. *E-filing* 1770 SS diperuntukkan bagi: (1) penghasilan setahun kurang dari 60.000.000; (2) pekerjaan wajib pajak adalah Pegawai Swasta, Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri atau Pegawai BUMN/BUMD; (3) Tidak sebagai Pengusaha dan atau Pekerja Bebas.
2. *E-Filling* 1770 S diperuntukkan bagi: (1) penghasilan setahun sama atau lebih besar dari 60.000.000; (2) pekerjaan wajib pajak adalah Pegawai Swasta, PNS/ASN, TNI/Polri, atau Pegawai BUMN/BUMD; dan (3) bukan pengusaha atau pekerjaan bebas.

3. *E-Filling* 1770, diperuntukkan bagi wajib pajak yang berprofesi sebagai pengusaha atau memiliki pekerjaan bebas yang profesional seperti akuntan, dokter, dan notaris.

2.7. Penelitian Terdahulu

Berikut uraian hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan pada penelitian ini, yaitu:

1. Dona Fitria (2017)

Melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil dari penelitian ini yaitu; kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini artinya apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang baik, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

2. Juardi dan Mutiara Husnul Khatimah (2021)

Melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Penerapan *E-filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Pondok Gede Tahun 2020)”. Penelitian ini memiliki hasil yaitu, (1) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pondok Gede. (2) kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pondok Gede. (3) penerapan *E-filing* berpengaruh positif dan

signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pondok Gede. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada variabel dependennya kepatuhan wajib pajak, dan objek penelitiannya yaitu KPP Pratama Pondok Gede.

3. Puput Solekhah dan Supriono (2018)

Melakukan penelitian berjudul "Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing*, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo". Dengan hasil penelitian yaitu, (1) penerapan sistem *E-filing* tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (2) pemahaman perpajakan juga tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (3) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan (4) sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (5) penerapan sistem *E-filing*, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersamaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dapat dibuktikan dengan nilai Uji F sebesar 59,622 lebih besar dari nilai F tabel yaitu sebesar 2,473 ($F_{hitung} > F_{tabel}$).

4. Jaka Maulana dan Marismiati (2020)

Penelitian yang dilakukan berjudul "Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada

Pegawai di Lingkungan Politeknik Pos Indonesia)”. Hasil dari penelitian ini yaitu, hasil analisis determinasi diperoleh angka (R Square) sebesar 0,352 atau 23,2% menunjukkan presentasi sumbangan pengaruh variabel X (penerapan sistem *e-filing*) terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak badan) sebesar 35,2%. Ini berarti ada pengaruh positif dan signifikan antara penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Politeknik Pos Indonesia.

5. Pelinta Tarigan (2021)

Penelitian yang dilakukan berjudul “Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi DI Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada KPP Tigaraksa”. Hasil dari penelitian ini yaitu, (1) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tigaraksa dengan hasil uji t parsial dengan perolehan angka t hitung positif 5,049 dengan signifikansi bernilai 0,000 lebih kecil jadi nilai α 0,05. (2) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tigaraksa dengan t tabel secara parsial menghasilkan nilai positif 6,816 dengan signifikan bernilai 0,000 lebih kecil dari nilai α 0,05. (3) kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tigaraksa.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dona Fitria (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Dari hasil pengujian hipotesis kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Selatan.	Variabel independent yang sama menggunakan kesadaran wajib pajak. Dan variabel dependen sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak.	Perbedaan nya terletak pada tempat penelitian nya serta pada penelitian ini terdapat variabel independent yaitu penerapan <i>e-filing</i> .
2.	Juardi dan Mutiara Husnul Khatimah (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Penerapan <i>E-filing</i> Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Pondok Gede Tahun 2020)	Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan kualitas pelayanan dan penerapan <i>E-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pondok Gede.	Variabel independent yang sama menggunakan kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem <i>e-filing</i> . Variabel dependen menggunakan kepatuhan wajib pajak. Serta kesamaan pada lokasi penelitian.	Pada penelitian ini terdapat variabel independent pengetahuan perpajakan.
3.	Puput Solekha dan Supriono (2018)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-filing</i> , Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap	Dari hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan sistem <i>E-filing</i> , pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersamaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purworejo.	Variabel independent yang sama menggunakan penerapan sistem <i>e-filing</i> dan kesadaran wajib pajak. Variabel dependen menggunakan kepatuhan wajib pajak.	Perbedaan nya terletak pada lokasi penelitian nya.

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo			
4.	Jaka Maulana dan Marismi ati (2020)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Pegawai di Lingkungan Politeknik Pos Indonesia)	Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menggunakan alat analisis yaitu uji t sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya, yang mana menunjukkan bahwa H_0 ditolak sedangkan H_a diterima. Artinya ada pengaruh yang positif dan signifikan antara penerapan sistem <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Politeknik Pos Indonesia.	Variabel independent yang sama menggunakan penerapan sistem <i>e-filing</i> dan variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajakorang pribadi.	Pada penelitian ini terdapat variabel independent kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan, serta perbedaan lokasi penelitian.
5.	Pelinta Tarigan (2021)	Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi DI Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada KPP Tigaraksa	Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tigaraksa.	Pada variabel independennya yaitu kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan. Variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Penelitian ini menggunakan variabel independent peerapan <i>e-filing</i> dan lokasi penelitian yang berbeda.


Sumber : Data diolah peneliti (2022)

2.8. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu konsep berpikir yang disusun secara terstruktur dan saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai isu yang penting. Pada penelitian ini dapat dilihat kerangka pemikiran adalah faktor-faktor memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan variabel independennya yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Penerapan *E-filing*.

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran



2.9. Pengembangan Hipotesa

2.9.1 Hubungan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya yang juga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan seorang wajib pajak. Wahyuni (2018) mengemukakan bahwa jika kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya masih rendah, akan banyak potensi pajak yang tidak dapat direalisasikan. Selain itu, kesadaran wajib pajak terhadap fungsi perpajakan sebagai sarana pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tarigan (2021) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus pada KPP Tigaraksa” dengan hasil penelitian bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tigaraksa. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2018) yang meneliti tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar” dengan hasil kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Makassar. Berdasarkan

pemahaman di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.9.2 Hubungan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Tarigan (2021) Pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang peraturan undang-undang, dan prosedur perpajakan serta melakukan kegiatan perpajakan seperti menghitung dan membayar pajak, dan kemudian melaporkan SPT sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pengetahuan wajib pajak tentang ketentuan perpajakan yaitu mengisi formular lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, serta membayar dan melaporkan kewajibannya dengan tepat waktu (Wahyuni, 2018). Jika seorang wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik maka pelaksanaan kewajibannya akan terpenuhi, begitu pula sebaliknya jika seorang wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan yang cukup maka akan cenderung tidak patuh terhadap kewajibannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2017) yang melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak” dengan hasil penelitian bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh Nugroho, Andini, dan Raharjo (2016) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Semarang Candi)” yang didapatkan kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kewajibannya membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candi. Berdasarkan pemahaman di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.9.3 Hubungan Penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Direktorat Jenderal Pajak melakukan sebuah inovasi untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPTnya yaitu dengan membuat sistem *e-filing*. Dengan diberlakukannya sistem ini diharapkan agar wajib pajak dapat lebih patuh lagi dalam melaporkan SPTnya, karena sistem ini dapat diakses 24 jam dalam 7 hari selama wajib pajak tersambung oleh internet. *E-filing* merupakan suatu cara penyampaian SPT tahunan yang dilakukan secara online dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) (Agustiningsih, 2016).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jaka dan Marismiati (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Pegawai di Lingkungan Politeknik Pos Indonesia)” yang didapatkan kesimpulan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Politeknik Pos Indonesia. Selain itu penelitian lainnya dilakukan oleh Rini (2019) yang meneliti tentang “Pengaruh *E-filing*, E-biling, E-faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kediri” dengan hasil bahwa *e-filing* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Kediri. Berdasarkan pemahaman di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha3 : Penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal komparatif. Pendekatan kausal komparatif ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kepentingan adanya hubungan sebab-akibat antar variabel (Sudrajat, 2016:82).

3.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data penelitian dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Menurut Sugiyono (2019:194) Data primer merupakan data yang berasal langsung dari sumber data yang secara khusus dikumpulkan dan berkaitan langsung dengan masalah yang sedang diteliti. Sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini diperoleh langsung dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede. Data tersebut berupa kuesioner yang disebar dan kemudian diisi oleh wajib pajak yang terpilih menjadi responden pada penelitian ini.
2. Menurut Sugiyono (2019:194) Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dengan metode tinjauan kepustakaan dengan mengakses jurnal penelitian terdahulu.

3.3. Obyek Penelitian

Obyek pada penelitian ini terdiri dari variabel independent yang diuji pada penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan penerapan *e-filing* terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3.2.1 Variabel Penelitian

Sugiyono (2019:68) mengemukakan bahwa variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel terikat pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel bebas pada penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan penerapan *e-filing*.

1. Variabel Terikat

Menurut Sugiyono (2019:69) variabel terikat atau variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan wajib pajak untuk mendaftarkan, menghitung, menyerahkan dan membayar kewajiban perpajakannya serta mengembalikan setoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya paksaan. Wajib pajak dikatakan patuh apabila dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) terutangnya dengan tepat waktu (Yuliano, Budiantara 2018).

2. Variabel Bebas

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen) (Sugiyono, 2019:69). Adapun variabel bebas pada penelitian ini, yaitu.

1) Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu peristiwa dimana wajib pajak mengerti dan paham tentang hak dan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan.

2) Pengetahuan perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman wajib pajak mengenai hukum undang-undang, tata cara perpajakan yang benar dan berlaku di Indonesia.

3) Penerapan *E-filing*

Penerapan sistem *e-filing* merupakan suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara *online* atau elektronik melalui internet.

3.4. Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 1.
Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala	No. pernyataan
1.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Keadaan dimana wajib pajak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, menyampaikan dan membayar pajak terutangnya sesuai peraturan yang berlaku tanpa adanya paksaan (Fitria, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan dalam mendaftarkan NPWP 2. Melakukan kewajiban perpajakannya 3. Melaporkan SPT tepat waktu 	<i>Interval-Likert</i>	1 2,3,6 4,5
2.	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Keadaan dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, serta berkenan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (Oly, 2021)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami pentingnya pajak untuk negara 2. Menghargai dan menaati peraturan perpajakan 3. Melakukan kewajiban pajak secara suka rela 	<i>Interval-Likert</i>	1 4 2,3
3.	Pengetahuan Perpajakan (X2)	Kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami aturan perpajakan mulai dari tarif pajak yang berlaku berdasarkan undang-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tentang peraturan perpajakan 	<i>Interval-Likert</i>	1

	undang perpajakan (Lianty, Kurnia, 2017)	2. Ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak tentang perpajakan	2
4.	Penerapan Metode yang digunakan untuk menyampaikan SPT tahunan yang dilakukan secara <i>online</i> atau <i>real time</i> melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi (<i>Application Service Provider</i>) (Karsam et al, 2022)	1) Sistem penyampaian SPT secara <i>Interval-Likert</i> online 2) Kemudahan dalam pelaporan SPT	1 2,3

Sumber : Data diolah peneliti (2022)

Tabel 3. 2.
Skala Pengukuran Likert

Pernyataan	Bobot
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono 2019

3.5. Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah suatu objek atau subjek dengan ciri-ciri dan kualitas tertentu yang telah ditetapkan peneliti guna untuk diteliti dan dilakukan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019:136). Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede.

3.5.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019:127). Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel ini menggunakan metode *Cluster Random Sampling*. *Cluster Random Sampling* merupakan teknik penentuan sampel yang diambil berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi pada penelitian ini. Pada Teknik ini subyek penelitian ini akan dikelompokkan menurut area atau tempat domisili anggota populasi yaitu wilayah Pondok Gede.

Berdasarkan kriteria yang dinyatakan oleh Hair et al (2017) untuk menentukan jumlah sampel penelitian bahwa perhitungan sampel dimana minimum melakukan 5-10 kali pengamatan dengan jumlah indikator yang dianalisis. Penelitian ini memiliki jumlah indikator sebanyak 10. Rumus yang digunakan dalam perhitungan ini adalah

$$N = \text{jumlah indikator} \times 8$$

$$N = 10 \times 8$$

$$N = 80 \text{ sampel}$$

Keterangan:

N = jumlah sampel

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan sebagai bahan acuan pada pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini dilakukan dalam memperoleh data sekunder secara teori yang digunakan sebagai bahan pendukung pada pembahasan penelitian ini berupa jurnal atau penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara melakukan penelitian lapangan pada objek yang diteliti untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Data ini diperoleh dari kuesioner yang disebar dan kemudian diisi oleh responden. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penyebaran informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan mengenai masalah yang sedang diteliti kepada responden. Kuesioner ini disebar dan kemudian diisi oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede.

3.7. Teknik Analisis Data

1. Uji Instrumen Penelitian

1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Sugiyono, 2019). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pada uji validitas ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner. Keputusan suatu item valid atau tidak valid menurut Sugiyono (2019) dapat diketahui dengan cara mengkorelasikan antara

skor butir dengan skor total, bila korelasi r di atas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa butir instrument tersebut valid, selain itu jika nilai r -hitung lebih besar dari r -tabel maka instrumen tersebut dikatakan valid.

2) Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2018:47) uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Instrumen dikatakan *reliable* apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2018:48).

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini meliputi.

1) Uji Normalitas Data

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Karena model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018:105).

Pembuktian data tersebut memiliki distribusi normal atau tidak dapat dilihat dengan syarat, yaitu dengan melakukan Uji *Kolmogorov-*

Smirnov (K-S) untuk semua variabel dependen dan independen yang dilakukan pada program SPSS Versi 26, data dikatakan normal jika besarnya P -hitung $> 0,05$.

2) Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2018:105) uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinearitas hanya dapat dilakukan jika terdapat lebih dari satu variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variation inflation factor* (VIF).

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dengan membuat hipoteses:

- *Tolerance value* $< 0,10$ atau $VIF > 10$: terjadi multikolinearitas
- *Tolerance value* $> 0,10$ atau $VIF < 10$: tidak terjadi multikolinearitas

3) Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2018:120) menjelaskan bahwa pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Heteroskedastisitas dapat diuji dengan melihat grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED yaitu ada atau tidaknya pola tertentu. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (gelombang, melebar kemudian menyempit), maka dapat diidentifikasi telah terjadi heterokedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Uji Hipotesis

1) Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menentukan pengaruh sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Regresi linier berganda adalah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terkait. Persamaan regresi linier berganda dapat ditulis sebagai berikut:

Persamaan regresi secara parsial :

$$(1) Y_1 = a + b_1X_1 + e$$

$$(2) Y_2 = a + b_2X_2 + e$$

$$(3) Y_3 = a + b_3X_3 + e$$

Persamaan regresi secara simultan :

$$(4) Y_4 = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta

b1 = Koefisien kesadaran wajib pajak

b2 = Koefisien pengetahuan perpajakan

b3 = Koefisien penerapan sistem *e-filing*

X1 = Kesadaran wajib pajak

X2 = Pengetahuan perpajakan

X3 = Penerapan sistem *e-filing*

E = Error

2) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t)

Uji t ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara partial (masing-masing) terhadap variabel terikat (Ghozali, 2019:99). Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dapat menerangkan variasi variabel dependen dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, atau variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat atau ada pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen.

- b) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, atau variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikat atau tidak ada pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen.

3) Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji F adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, atau variabel bebas dari model regresi linier tidak mampu menjelaskan variabel terikat.
- b) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, atau variabel bebas dari model regresi linier mampu menjelaskan variabel terikat.

4) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen dan variabel dependen yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Dalam penggunaannya, koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase (%). Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi atau presentase pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan penerapan *e-filing* maka dapat diketahui melalui uji determinasi.

Koefisien Determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu. Hal ini berarti bila $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R^2 semakin mendekati satu, menunjukkan semakin kuat pengaruh variabel antar variabel independen terhadap variabel dependen dan bila R^2 semakin kecil mendekati nol maka dapat disimpulkan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi

r^2 = Nilai Korelasi Berganda

100% = Presentase Kontribusi